



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 188/PID.B/2012/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Als Apin;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun/19 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Riau Komplek Lili Spring Garden No.19A
----- Pekanbaru ;
A g a m a : Budha ;
P e k e r j a a n : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2012 No. 188/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM/63/PEKAN/04/2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Terdakwa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 188/Pid.B/2012/PTR



Bahwa ia terdakwa **BUDI AIs APIN**, pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di lahan PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy (SJI) di Desa Kasimang Kecamatan Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa **BUDI AIs. APIN**, selaku Direktur CV. Sejahtera melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha Alat Berat dengan saksi Drs. MANGATUR MANURUNG, selaku Branch Manager yang mewakili **PT. Chandra Sakti Utama Leasing** (PT. CSUL), perusahaan pembiayaan sewa guna usaha berupa leasing untuk barang-barang modal. Perikatan tersebut sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor 01 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 08 Desember 2006 dihadapan Notaris SUHAIMAH SIMANJUNTAK, SH., dengan jumlah alat berat yang disewa usahakan sebanyak 7 (unit) unit merk Caterpillar, yang terdiri dari :
 - A. 5 (lima) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Hidraulic Exavator, model 320D-FG dengan nomor seri masing-masing :
 1. 0320DHDF00204.
 2. 0320DEDFT00205.
 3. 0320DCDF00206.
 4. 0320DTDF00207.
 5. 0320KDFT00209.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 2 (dua) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Track Type Tractor, model D6G dengan nomor seri masing-masing ;

1. CAT00D6GCP6G00163.
2. CAT00D6GTP6G00164.

Terhadap ke-7 (tujuh) unit alat berat merk Caterpillar tersebut, pihak PT. CSUL telah melakukan pengiriman melalui PT. Trakindo Utama sebanyak 2 (dua) tahap dan telah diterima baik oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sejahtera yang berkedudukan di Pekanbaru, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima sebagai berikut ;

1. Berita Acara Serah Terima No. 078/RIAU/PKB/BAST/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 terhadap 5 (lima) unit alat berat merk Caterpillar jenis Hidraulic Exavator, yang diterima di Pekanbaru ;
2. Berita Acara Serah Terima No. 237/M/TU-BPN/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 terhadap 2 (dua) unit alat berat merk Caterpillar jenis Track Type Tractor, yang diterima di Balik Papan ;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Hidraulic Exavator, model 320D-FG pembayaran sewa guna usahanya dilakukan selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2007 dengan besaran pembayaran Rp.149.488.300.- setiap bulan dan pembayarannya berakhir pada tanggal 12 Pebruari 2010. Sedangkan terhadap 2 (dua) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Track Type Tractor, model D6G jangka waktu pembayaran sewa guna usahanya selama 36 bulan dan untuk bulan pertama (Agustus 2007) pembayaran sewanya, sebesar Rp. 266.050.200.- serta selanjutnya sebesar Rp. 100.339.300.- per bulan sampai dengan berakhirnya pada tanggal 20 Juli 2010 ;
 - Bahwa untuk 5 (lima) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Hidraulic Exavator, model 320D-FG sejak bulan September 2008 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran sewa guna usaha per tanggal 12 Pebruari 2010, terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa guna usaha kepada PT. CSUL. Demikian juga terhadap 2 (dua) unit alat berat merk Caterpillar, jenis Track Type Tractor, model D6G, terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran sewa guna usaha tanggal 20 Juli 2010, terdakwa tidak pula melakukan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 188/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sewa guna usaha kepada PT. CSUL, sedangkan ketujuh alat berat tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa ;

- Dengan tidak dilakukannya pembayaran uang sewa guna usaha tersebut, maka PT. CSUL telah menyampaikan surat peringatan tiga kali secara berturut-turut kepada terdakwa yang pada pokoknya meminta terdakwa melunasi tunggakannya atas ke tujuh unit alat berat itu, dan jika terdakwa tidak melunasinya, PT.CSUL meminta terdakwa untuk menyerahkan ke tujuh barang modal tadi, akan tetapi terdakwa tetap tidak mengindahkan teguran-teguran PT.CSUL, bahkan tidak mau memberitahukan dimana keberadaan ketujuh unit alat berat yang dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa untuk mencegah potensi kerugian lebih lanjut dan adanya maksud PT. CSUL melakukan pengamanan unit barang modal yang disewa guna usahakan kepada terdakwa selaku Direktur CV Sejahtera, setelah ke tujuh unit alat berat itu habis masa berlakunya perikatan sedangkan terdakwa tidak juga mengindahkan teguran untuk melunasi tunggakan pembayaran sewa guna usaha itu, maka saksi I Ketut Suterakhir selaku Account Recovery Officer di PT. CSUL melakukan survey untuk mencari ketujuh alat berat tersebut dengan cara mendatangi terdakwa pada kantornya di Pekanbaru, untuk tujuan menanyakan dimana keberadaan ketujuh alat berat yang masih dikuasai terdakwa tanpa hak itu. Terdakwa yang mengetahui kedatangan saksi I Ketut Suterakhir dan tidak berkehendak menemuinya, lalu menghubungi saksi Drs. Mangatur Manurung dan menanyakan "Apakah benar ada orang PT. CSUL yang bernama I Ketut Suterakhir" lalu dijawab saksi Drs.Mangatur Manurung "I Ketut Suterakhir benar merupakan utusan PT. CSUL dan PT. CSUL akan melakukan penarikan alat berat." ;

Dipercakapan melalui telepon itu saksi Drs. Mangatur Manurung meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan keberadaan alat berat yang menjadi barang modal PT. CSUL, namun terdakwa tidak mau memberitahukan dan tidak akan mengembalikan alat berat tersebut. Selanjutnya karena terdakwa tidak bersedia ditemui ketika itu, sehingga saksi I Ketut Suterakhir tidak mendapat informasi dimana keberadaan ke tujuh alat berat dimaksud, lalu pergi meninggalkan kantor Terdakwa ;



- Bahwa selanjutnya atas informasi yang diperoleh sendiri, pada tanggal 18 Juni 2010 saksi I Ketut Suterakhir melakukan pencarian ketujuh alat berat milik PT.CSUL dengan mendatangi lokasi lahan PT. Sumber Jaya Indahnusa. Coy (PT.SJI) dan dilokasi itu saksi I Ketut Suterakhir mendapati 6 (enam) unit alat berat dengan rincian 1 (satu) unit Catterpillar track No.163 dan 5 (lima) jenis Excavator. Dilokasi itu saksi I Ketut Suterakhir bertemu dengan saksi Iwan Als Ahai selaku Pengawas Lapangan CV. Dwikarsa Artha Swastika (CV.DAS) dan orang yang dipercaya terdakwa untuk mengawasi alat berat milik PT. CSUL. Kemudian saksi I Ketut Suterakhir mengatakan kepada saksi Iwan Als Ahai bahwa ia utusan PT. CSUL akan melakukan penarikan terhadap 6 (enam) unit alat berat milik PT. CSUL. Saksi I Ketut Suterakhir meminta kunci alat berat yang ada dilokasi kepada saksi Iwan Als Ahai, tetapi saksi Iwan Als Ahai tidak memberikannya dan mengatakan tidak akan menyerahkan keenam alat berat tersebut karena tidak diizinkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 saksi I Ketut Suterakhir dengan membawa surat PT.CSUL No. : 006/CSUL/AR/SP/VI/10, tanggal 25 Juni 2010 yang memerintakan untuk melakukan upaya pengamanan unit, kembali mendatangi lokasi lahan PT. SJI dan ketika itu keenam alat berat yang ditemukannya pada survey pertama sebelumnya masih berada dilokasi serta bertemu dengan saksi Iwan Als Ahai. Kemudian saksi I Ketut Suterakhir mengatakan kepada saksi Iwan Als Ahai akan melakukan pengamanan unit untuk persiapan penarikan ke enam alat berat itu ke lahan TMT Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pihak PT. CSUL akan melakukan penarikan alat berat yang berada dilokasi PT. SJI tersebut, maka sekira bulan Oktober 2010 tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CSUL terdakwa memindahkan 2 (dua) unit alat berat yang berada di lokasi lahan PT. SJI ke daerah Padang Lawas dan di Kota Boyo Jambi ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penarikan alat berat di PT. SJI, maka pada tanggal 30 Nopember 2010, saksi I Ketut Suterakhir kembali mendatangi lokasi lahan PT. SJI dan ternyata dilokasi, alat berat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 188/Pid.B/2012/PTR



tersebut hanya tinggal 4 (empat) unit jenis Excavator sedangkan 2 (dua) unit alat berat terdiri dari jenis Excavator dan Traktor sudah tidak ada lagi ditemukan ditempat tersebut. Ketika itu saksi I Ketut Suterakhir yang bertemu dengan saksi Iwan Als Ahai ada bertanya "Dibawa kemana dua unit alat berat yang sebelumnya ada namun saat ini tidak ada lagi?" dijawab oleh saksi Iwan Als Ahai "tidak tahu" lalu saksi I Ketut Suterakhir menyampaikan akan melakukan penarikan terhadap keempat unit alat berat tersebut namun saksi Iwan Als Ahai tetap tidak bersedia menyerahkan keempat alat berat tersebut dengan alasan tidak mendapat izin dari terdakwa. Selanjutnya saksi I Ketut Suterakhir meninggalkan tempat tersebut tanpa dapat melakukan penarikan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan 7 (tujuh) unit alat berat merk Catterpillar tersebut kepada pihak PT. CSUL sebagai pemilik barang modal, mengakibatkan PT. CSUL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000.000.- (Empat Milyar Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Selanjutnya atas kerugian yang diderita PT. CSUL ini, maka saksi Arif Budiman, ST. selaku Account Recovery Manager di PT. CSUL melaporkan perbuatan terdakwa itu ke Polda Riau. Atas laporan ini anggota Kepolisian Polda Riau berhasil menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit alat berat terdiri dari 2 (dua) unit Catterpillar Track-Type Traktor masing-masing di daerah Padang Lawas Kab. Rohul, Kecamatan Talang Duku Jambi dan di Kota Boyo Jambi, dan 4 (empat) unit alat berat lainnya jenis Excavator di lahan PT. SJI di Desa Kasimang Kecamatan Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-163/PEKAN/ 04/2012, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **BUDI AIs. APIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal diatas melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI AIs. APIN**, dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 4 (empat) unit excavator merk Cat., masing-masing dengan No. Seri, yaitu :
 - 0320DKDFT00209 ;
 - 0320DCDFT00206 ;
 - 0320DEDFT00205 ;
 - 0320DHDFT00204 ;
 2. 1 (satu) Unit excavator merk Cat dengan No. Seri : Cat 0320DTDFT00207 ;
 3. 2 (dua) unit bulldozer merk Cat dengan No. Seri : Cat 00D6GCP6G00163 dan Cat 00D6GTP6G00164 dikembalikan kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing (PT.CSUL) ;
 4. Menetapkan supaya terdakwa **BUDI AIs. APIN**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 306/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 4 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir.

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 306/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 4 September 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

--- Menyatakan Terdakwa **BUDI AIs APIN** telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” ;

--- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BUDI AIs APIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

--- Menetapkan barang bukti berupa :

5 (lima) unit excavator merek cat terpillar dengan seri nomor:

1. 0320KDFT00209;
2. 0320DCDFT00206;
3. 0320DEDFT00205;
4. 0320DHDFDFT00204;
5. 0320DTDFT00207;

Dan 2 (dua) unit Buldoser merek cat terpillar, nomor seri:

1. 00D6GCP6G00163;
2. 00D6GTP6G00164;

Dikembalikan kepada PT.Chandra Utama Leasing (PT.CSUL) ;

--- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding No. 40/Akta.Pid/2012/PN.PBR, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 September 2012 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.306/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 4 September 2012, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing pada tanggal 6 September 2012;

Telah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2012 memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 17 September 2012 Nomor : W4-U1/5815/ HN/01.10/IX/ 2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi menganggap Penuntut Umum tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara berita acara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.306/PID.B/ 2012/PN.PBR tanggal 4 September 2012, secara seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut dan tujuan penjatuhan pidana, sehingga perlu diperbaiki yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 188/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, tetapi lebih pada bersifat pembinaan, merubah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi nusa dan bangsa, selain penjeraan supaya tidak mengulang/dan melakukan lagi tindak pidana bagi terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan pidana maupun nota pembelaannya dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.306/PID.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PBR tanggal 4 September 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Als Apin selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.306/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 4 September 2012 selebihnya ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ARIFIN EDY SURYANTO, SH dan NELSON SAMOSIR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ROSVIATI selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

SOEKOSANTOSO, SH.MH

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 188/Pid.B/2012/PTR



Panitera Pengganti;

Hj. ROSVIATI
